



SALINAN

BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban turut serta melindungi dan menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana amanat Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa pengelolaan sampah merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan secara proporsional, efektif, dan efisien;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara tentang Pengelolaan Sampah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5347);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA

dan

BUPATI BATU BARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batu Bara.
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
8. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
9. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
10. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
11. Sampah yang mudah terurai yang selanjutnya disebut sampah organik, adalah sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme, misalnya sampah makanan dan serasah.
12. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
13. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

14. Residu adalah sampah yang tidak dapat diolah dengan pemadatan, pengomposan, dan daur ulang materi dan/atau daur ulang energi.
15. Penghasil Sampah adalah setiap orang, dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
16. Kawasan Berpengelola adalah kawasan dan fasilitas yang memiliki pengelola atau penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha dan mempunyai struktur organisasi.
17. Kawasan Tidak Berpengelola adalah kawasan dan fasilitas yang tidak/belum memiliki pengelola atau penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha yang bersifat tetap.
18. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
19. Pengurangan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah.
20. Pembatasan timbulan sampah adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.
21. Pendauran ulang sampah adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu.
22. Pemanfaatan kembali sampah adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
23. Penanganan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
24. Pemilahan adalah kegiatan pengelompokan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.
25. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS3R meliputi pula kegiatan penyapuan jalan, trotoar dan fasilitas publik.
26. Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau TPS atau TPS3R menuju TPST atau TPA dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.
27. Pengolahan adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah.

28. Pemrosesan Akhir Sampah adalah kegiatan mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
29. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
30. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
31. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah organik.
32. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
33. Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA, adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten/kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.
34. Wadah adalah tempat menampung sampah sementara baik secara individual atau komunal ditempat sumber sampah dengan mempertimbangkan jenis- jenis sampah.
35. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
36. Produsen adalah badan usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
37. Orang adalah orang perseorangan diluar Badan Usaha.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, asas nilai ekonomi, dan asas kualitas lingkungan hidup.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan sampah bertujuan untuk mewujudkan Daerah yang bersih dari sampah guna menunjang kelestarian lingkungan hidup, meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengelolaan sampah meliputi:
 - a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. sampah yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. sampah yang timbul akibat bencana;

- d. puing bongkaran bangunan;
- e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
- f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

BAB II TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- (2) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
 - b. melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
 - c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
 - d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
 - e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
 - f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah;
 - g. melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintah, pemerintah daerah lainnya, masyarakat, kelompok masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah; dan
 - h. menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek kelembagaan, teknis operasional, pembiayaan, regulasi dan keterlibatan masyarakat.

Bagian` Kedua
Wewenang

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
- f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 7

- (1) Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a paling sedikit memuat :
 - a. kebijakan pengelolaan sampah;
 - b. strategi pengelolaan sampah; dan/atau
 - c. program pengelolaan sampah.
- (2) Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 8

Kebijakan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat :

- a. pengelolaan sampah berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang dilakukan melalui:
 1. efisiensi penggunaan material dalam sistem produksi dan konsumsi di wilayah Daerah;
 2. penanganan sampah secara terdesentralisasi;
 3. penanganan sampah secara terpilah;
 4. pengutamaan pengolahan sampah untuk daur ulang material; dan
 5. meminimalkan penggunaan material *toksik* pada proses produksi dan konsumsi material.
- b. penguatan kelembagaan guna terselenggaranya pengelolaan sampah secara menyeluruh dari hulu ke hilir sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan; dan
- c. pelibatan masyarakat secara terintegrasi dalam setiap aspek pengelolaan sampah.

Pasal 9

- (1) Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah paling sedikit memuat :
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah;
 - c. pemanfaatan kembali sampah;
 - d. pemilahan sampah;
 - e. pengumpulan sampah;
 - f. pengangkutan sampah;
 - g. pengolahan sampah;
 - h. pemrosesan akhir sampah; dan
 - i. pendanaan.
- (2) Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Dokumen Kebijakan dan Strategi serta Rencana Induk Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b menjadi pedoman utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengelolaan sampah.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 11

- (1) Dalam pengelolaan sampah, setiap orang berhak :
- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
 - b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
 - c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
 - e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kewajiban

Paragraf 1
Pemerintah Daerah

Pasal 12

Pemerintah Daerah wajib :

- a. melibatkan masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- b. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap;
- c. menyediakan fasilitas pengolahan sampah;
- d. melakukan pengolahan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;

- e. memiliki data dan informasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- f. menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling sedikit 3 (tiga) jenis sampah yaitu sampah organik, sampah anorganik dan sampah B3 Rumah Tangga; dan
- g. memfasilitasi masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.

Paragraf 2

Pengelolaan Sampah Kawasan

Pasal 13

- (1) Pengelolaan sampah pada kawasan mencakup :
 - a. Kawasan Berpengelola; dan
 - b. Kawasan Tidak Berpengelola.
- (2) Kawasan Berpengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. kawasan permukiman;
 - b. kawasan komersial;
 - c. kawasan industri dan pergudangan;
 - d. kawasan khusus;
 - e. fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya; dan
 - f. keramaian sesaat.
- (3) Kawasan Tidak Berpengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. kawasan permukiman tidak berpengelola;
 - b. kawasan komersial tidak berpengelola;
 - c. kawasan industri dan pergudangan tidak berpengelola;
 - d. fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya; dan
 - e. keramaian sesaat.

Pasal 14

- (1) Pengelola Kawasan Berpengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, dalam melaksanakan pengelolaan sampah wajib berpedoman pada Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah.
- (2) Pengelola Kawasan Berpengelola dikenai sanksi administratif apabila tidak melaksanakan pengelolaan sampah dengan berpedoman pada Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah.

Pasal 15

Pengelolaan sampah pada Kawasan Tidak Berpengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi :
 - a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah.
- (2) Setiap orang dan Badan Usaha wajib melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah.
- (3) Dalam melaksanakan kewajiban pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Usaha wajib menyusun dan melaporkan dokumen rencana dan program pengelolaan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya.
- (4) Badan Usaha wajib melaporkan dan melaksanakan dokumen rencana dan program pengelolaan sampah setiap 6 (enam) bulan kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Dokumen rencana dan program pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. dokumen rencana dan program pengurangan sampah; dan
 - b. dokumen rencana dan program penanganan sampah.
- (6) Dalam melaksanakan kewajiban penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, Badan Usaha wajib berpedoman pada Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah.
- (7) Dokumen rencana dan program penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, paling sedikit memuat :
 - a. target ketaatan pemilahan sampah di sumber; dan
 - b. target penurunan jumlah sampah yang diangkut ke TPA.
- (8) Setiap Badan Usaha yang tidak melaksanakan ketentuan pada ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen rencana dan program pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesatu
Pengurangan Sampah

Pasal 17

- (1) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
 - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan sampah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf a oleh Badan Usaha dilakukan melalui :

- a. pengurangan potensi sampah yang berasal dari barang maupun jasa;
- b. penerapan teknologi bersih dan nir limbah;
- c. penerapan teknologi daur ulang yang aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan
- d. membantu upaya pengurangan dan pemanfaatan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 19

- (1) Setiap Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan cara:
 - a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
 - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau
 - c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.

- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan pasar produk guna ulang.
- (3) Setiap Produsen yang tidak melakukan pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Bagian Kedua Penanganan Sampah

Pasal 20

Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. pemilahan sampah;
- b. pengumpulan sampah;
- c. pengolahan sampah;
- d. pengangkutan sampah; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 21

- (1) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara :
 - a. menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan;
 - b. membuang sampah pada tempatnya;
 - c. menangani sampah secara terpisah di rumah, fasilitas dan kawasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pewadahan sampah yang dapat memudahkan proses pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah;
 - e. pengumpulan sampah dari sumber ke TPS;
 - f. pemilahan sampah berdasarkan sifatnya;
 - g. penyediaan dan pemeliharaan sarana persampahan di lingkungannya;
 - h. menyediakan wadah sampah sesuai dengan jenisnya;
 - i. menempatkan sampah pada wadah sesuai dengan jenisnya;
 - j. mengikuti jadwal pengumpulan dan pengangkutan sampah; dan
 - k. melakukan upaya pengolahan sampah organik disumber timbulan sampah.
- (2) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b oleh Badan Usaha dilakukan dengan cara:

- a. memproduksi produk dan kemasan ramah lingkungan;
 - b. pengolahan lingkungan dalam satu kesatuan proses produksi;
 - c. pemilahan sampah;
 - d. pembayaran biaya kompensasi pengolahan kemasan yang tidak dapat didaur ulang dengan teknologi yang berkembang saat ini, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. penerapan mekanisme pengolahan sampah yang timbul akibat kegiatan produksi usahanya;
 - f. pemanfaatan sampah untuk menghasilkan produk dan energi;
 - g. optimalisasi penggunaan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk; dan
 - h. menampung kemasan produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang bertugas melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah wajib memiliki sertifikat kompetensi.
- (2) Petugas yang melakukan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. petugas pengumpulan sampah;
 - b. petugas pengolahan sampah;
 - c. petugas pengangkutan sampah; dan
 - d. petugas lainnya yang melaksanakan kegiatan penanganan sampah.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan terhadap petugas penanganan sampah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sertifikasi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1
Pemilahan Sampah

Pasal 23

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan oleh :
 - a. setiap orang dan Badan Usaha pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap yaitu :
 - a. memisahkan sampah organik dari sampah lainnya;
 - b. tahapan selanjutnya dikembangkan dengan prioritas mengutamakan :
 1. sampah spesifik;
 2. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 3. sampah yang dapat digunakan kembali.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan sampah.
- (5) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan :
 - a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. diberi label atau tanda; dan
 - c. bahan, bentuk, dan warna wadah.
- (6) Setiap Orang yang tidak melakukan pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif.
- (7) Pengelola Kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang tidak melakukan pemilahan sampah dikenakan sanksi administratif.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pengumpulan Sampah

Pasal 24

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan secara terpilah sejak pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS/TPS 3R.
- (2) Perangkat Daerah dan/atau pengelola tempat dan fasilitas umum, pasar, saluran terbuka, sungai, taman menyelenggarakan pengelolaan sampah berupa kegiatan pengumpulan dan pemindahan sampah ke TPS/TPS 3R dan/atau ke TPA.
- (3) Pengumpulan sampah di Kawasan Berpengelola wajib dilakukan oleh masing-masing pengelola kawasan.
- (4) Pengumpulan sampah di Kawasan Tidak Berpengelola dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Sampah diserahkan kepada petugas pengumpul yang memiliki sertifikat kompetensi penanganan sampah.
- (6) Pengumpulan sampah spesifik dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pengumpulan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan oleh Pengelola Kawasan dan/atau Badan Usaha yang memiliki izin dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pengelola Kawasan yang tidak melakukan pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Fasilitas pengumpulan sampah terdiri atas :
 - a. TPS; dan/atau
 - b. prasarana pengumpulan.
- (2) Pengelola Kawasan Berpengelola wajib menyediakan fasilitas pengumpulan sampah di kawasannya.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas pengumpulan sampah di Kawasan Tidak Berpengelola dalam jumlah yang cukup, sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah.

- (4) Penyimpanan sampah spesifik ditempatkan pada TPS yang dirancang khusus untuk penyimpanan sampah spesifik dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengelola Kawasan Berpengelola yang tidak menyediakan fasilitas pengumpulan sampah di kawasannya dikenai sanksi administratif.
- (6) Ketentuan tata cara penyimpanan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Pengolahan Sampah

Pasal 26

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dilakukan dengan cara, antara lain :
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi; daur ulang energi; dan/atau
 - d. pengolahan sampah lainnya dengan teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang tidak menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R dikenai sanksi administratif.

Pasal 27

- (1) Kegiatan pengolahan sampah dapat dilakukan pada skala :
 - a. Daerah;
 - b. SWK;
 - c. kawasan; atau
 - d. sumber.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala Daerah berupa:
 - a. TPS 3R;
 - b. stasiun peralihan antara;
 - c. TPA; dan/atau

- d. TPST.
- (3) Pengolahan sampah di skala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan pada sarana:
 - a. TPS 3R;
 - b. stasiun peralihan antara;
 - c. TPA; dan/atau
 - d. TPST.
- (4) Pengolahan sampah di skala SWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan pada sarana :
 - a. TPS 3R;
 - b. TPST; dan
 - c. SPA.
- (5) Pengolahan sampah di skala kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan pada sarana TPS 3R.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pengangkutan Sampah

Pasal 28

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dari kawasan berpengelola dan tidak berpengelola dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
 - b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.
 - c. Dalam upaya meningkatkan efisiensi pengangkutan, Pemerintah Daerah dapat membangun SPA.
- (3) Persyaratan alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pemrosesan Akhir

Pasal 29

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 20 huruf e dilakukan dengan menggunakan :

- a. metode lahan urug terkendali;
 - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
 - c. teknologi ramah lingkungan.
- (2) Untuk jenis sampah yang tidak dapat diproses akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerja sama dengan pihak-pihak lainnya.

BAB VI SISTEM TANGGAP DARURAT

Pasal 30

- (1) Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
- (2) Situasi darurat dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. terganggunya sistem operasi pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah;
 - b. tidak tersedianya alternatif fasilitas pengolahan sampah dan/atau tempat pemrosesan akhir; dan
 - c. terjadinya kecelakaan, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau timbulnya dampak negatif akibat pengelolaan sampah.
- (3) Situasi darurat dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah wajib melakukan:
 - a. pelaksanaan operasional penanganan situasi darurat dalam pengelolaan sampah; dan
 - b. penyampaian informasi kepada masyarakat tentang penanganan dan penanggulangan situasi darurat pengelolaan sampah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KELEMBAGAAN DAN KERJASAMA

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pengelolaan sampah, melalui :
 - a. pembentukan Unit Pelaksana Teknis;
 - b. pendelegasian sebagian kewenangan penyelenggaraan pengelolaan sampah kepada Kecamatan; dan/atau
 - c. bekerjasama dengan perorangan dan/atau Badan Usaha.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan Badan Usaha Pengelolaan Sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituang dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha yang bersangkutan.
- (4) Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah yang bersifat regional dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PERIZINAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 32

- (1) Setiap orang dan/atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah;
 - b. izin pengangkutan sampah; dan
 - c. izin pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
- (3) Penerbitan izin pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dalam menerbitkan izin pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a dan huruf c, wajib mendapatkan rekomendasi dari Dinas.

- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dalam menerbitkan izin pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KOMPENSASI

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh:
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran;
 - f. ledakan gas metan; dan/atau
 - g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.
- (3) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. uang;
 - b. relokasi penduduk;
 - c. pemulihan lingkungan;
 - d. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - e. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau
 - f. kompensasi dalam bentuk lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada setiap orang yang melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Insentif dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan upaya pengendalian sampah dalam rangka mewujudkan tujuan pengelolaan sampah;
 - b. meningkatkan kinerja pengelolaan sampah dengan mendorong berbagai bentuk keterlibatan masyarakat dalam penanganan dan pengurangan sampah; dan
 - c. meningkatkan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam pengolahan sampah.

Pasal 35

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) merupakan upaya memberikan dorongan atau daya tarik kepada setiap orang agar melakukan kegiatan pengelolaan sampah berdampak positif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada setiap orang yang :
 - a. menerapkan sistem pengelolaan sampah yang melebihi standar yang ditetapkan pemerintah;
 - b. melakukan pengolahan sampah organik di kawasan, fasilitas dan rumah;
 - c. produsen yang mengembangkan produk, kemasan dan proses kerja yang mengurangi timbulan sampah;
 - d. melakukan efisiensi konsumsi material, produk dan kemasan;
 - e. melakukan pendaurulangan sampah;
 - f. melakukan pemanfaatan kembali sampah; dan/atau
 - g. melakukan pengurangan penggunaan bahan beracun.

Pasal 36

Disinsentif diberikan kepada setiap orang yang tidak melakukan pengurangan sampah sesuai dengan standar yang ditetapkan dan/atau berpotensi berdampak negatif pada kesehatan dan/atau lingkungan.

Pasal 37

- (1) Pemberian insentif dan disinsentif, diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PENGEMBANGAN, PENERAPAN TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah mengembangkan teknologi yang berwawasan lingkungan dengan kriteria :
 - a. tidak mencemari lingkungan;
 - b. mendorong penghematan konsumsi sumber daya alam;
 - c. mengurangi emisi gas rumah kaca; dan
 - d. mengurangi konsumsi energi.
- (2) Pengolahan sampah organik dilakukan menggunakan teknologi pengolahan secara biologis.
- (3) Pengolahan sampah non organik menggunakan teknologi daur ulang.
- (4) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi setiap orang yang mengembangkan dan menerapkan teknologi spesifik lokal untuk pengelolaan sampah yang memenuhi kriteria berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sistem informasi pengelolaan sampah.
- (2) Sistem informasi pengelolaan sampah diselenggarakan oleh Dinas.
- (3) Sistem informasi pengelolaan sampah paling sedikit menyediakan akses informasi:
 - a. produk hukum terkait pengelolaan sampah;
 - b. dokumen kebijakan dan perencanaan pengelolaan sampah;
 - c. laporan kinerja penanganan sampah dan pengurangan sampah;

- d. sumber sampah;
 - e. timbulan sampah;
 - f. komposisi sampah;
 - g. karakteristik sampah;
 - h. status pengelolaan kawasan;
 - i. fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - j. daftar teknologi pengelolaan sampah yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan/atau Standar lain yang berlaku;
 - k. pelaku usaha pengelolaan sampah yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah; dan
 - l. informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diperlukan dalam rangka pengelolaan sampah.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diakses dengan mudah oleh setiap orang.
- (5) Sistem Informasi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhubung dengan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan kepada pelaku pengelolaan sampah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
- a. meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam pengelolaan sampah; dan
 - b. meningkatkan partisipasi dalam pelaksanaan sistem pengelolaan sampah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
- a. fasilitasi peningkatan keterampilan pengelolaan sampah;
 - b. sosialisasi pengelolaan sampah;
 - c. konsultasi;
 - d. bantuan teknis; dan/atau
 - e. pembinaan teknis lainnya terkait pengelolaan sampah.
- (4) Bupati mendelegasikan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 41

Pengawasan dalam pengelolaan sampah berfungsi :

- a. menghimpun informasi untuk mengukur dan memastikan diterapkannya izin dan peraturan perundang-undangan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pengelolaan sampah;
- b. menghasilkan informasi untuk mencegah dan mengatasi penyebaran dampak lingkungan serta upaya penanggulangannya akibat pengelolaan sampah; dan
- c. menentukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar serta prosedur izin.

Pasal 42

Pengawasan dalam pengelolaan sampah bertujuan untuk :

- a. memastikan tingkat penataan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan sampah;
- b. menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat;
- c. meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk memenuhi kewajiban dan/atau larangan yang tercantum dalam persyaratan perizinan dan peraturan perundang-undangan;
- d. menjamin ketepatan pelaksanaan sesuai rencana, kebijakan dan perintah serta izin dan peraturan perundang-undangan;
- e. menjamin adanya koordinasi kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas dan instansi terkait lainnya yang melakukan pengawasan di bidang pengelolaan sampah; dan
- f. mencegah penyimpangan yang dilakukan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan pengelolaan sampah.

Pasal 43

(1) Pengawasan dilakukan oleh Bupati terhadap :

- a. penataan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
- b. penataan terhadap ketentuan dalam izin pengelolaan sampah.

(2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada Kepala Dinas.

Pasal 44

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di tingkat kewilayahan, Bupati dapat mendelegasikan wewenang pelaksanaan pembinaan kepada Camat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PARTISIPASI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 45

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah didasarkan pada :

- a. adanya pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat;
- b. adanya sinergitas antara Pemerintah Daerah dan masyarakat; dan/atau
- c. adanya prioritas prakarsa yang berasal dari masyarakat.

Pasal 46

- (1) Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat dilakukan melalui pembentukan Dewan Sampah.
- (2) Dewan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. unsur pemerintahan;
 - b. akademisi;
 - c. praktisi;
 - d. lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan hidup;
 - e. asosiasi pelaku usaha di bidang pengelolaan sampah; dan
 - f. aktivis di bidang pengelolaan sampah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 47

Peran masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat dilakukan melalui :

- a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah;
- b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah; dan/atau
- c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.

BAB XIV

PERBUATAN DAN TINDAKAN YANG DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA UANG PAKSA

Pasal 48

- (1) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.
- (2) Saksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. paksa pemerintahan;
 - b. uang paksa; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai saksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 49

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas :
 - a. sengketa antara pemerintah daerah dan pengelola sampah; dan
 - b. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.

- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Pasal 50

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase atau pilihan lain dari para pihak bersengketa.
- (2) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan.

Bagian Ketiga
Penyelesaian sengketa di dalam pengadilan

Pasal 51

- (1) Penyelesaian sengketa persampahan di dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
- (2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.
- (3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.

Bagian Keempat
Gugatan Perwakilan Kelompok

Pasal 52

Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di bidang pengelolaan sampah berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok.

Bagian Kelima
Hak Gugat Organisasi Persampahan

Pasal 53

- (1) Organisasi persampahan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pengelolaan sampah yang aman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi persampahan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. berbentuk badan hukum
 - b. mempunyai anggaran dasar di bidang pengelolaan sampah; dan
 - c. telah melakukan kegiatan nyata paling lama 1 (satu) tahun sesuai dengan anggarannya.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 54

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan di bidang tindak pidana pengelolaan sampah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah dan/atau lingkungan hidup agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan alat bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan alat bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 55

- (1) Setiap orang dan Badan Usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2), dan Pasal 32 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

Pasal 56

Terhadap perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana selain sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1), diancam pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan sampah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah, paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan wajib membangun dan menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

Pasal 58

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Khusus pengumpulan sampah dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun;
- b. Pelaksanaan pengangkutan sampah dilaksanakan paling lama 3 (tiga) tahun; dan
- c. Pemungutan jasa pelayanan dan pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) masih dapat dilakukan oleh BUMD dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun, sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 12 Juli 2021

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal 13 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,

TTD

SAKTI ALAM SIREGAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2021 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA PROVINSI SUMATERA
UTARA : (6-68/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



RAHMAD SIRAIT, SH

NIP. 19660707 198602 1 001